



## **WALIKOTA TANGERANG**

### **PROVINSI BANTEN**

#### **PERATURAN WALIKOTA TANGERANG**

#### **NOMOR 56 TAHUN 2017**

#### **TENTANG**

#### **TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MILIK PEMERINTAH KOTA TANGERANG YANG TELAH MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA TANGERANG,**

- Menimbang : a bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Walikota Nomor tentang Penetapan 33 (tiga puluh tiga) Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dan 1 (satu) Unit Pelaksanaan Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah sebagai Badan Layanan Umum Daerah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Penuh, maka untuk menunjang biaya operasional kegiatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dipandang perlu untuk menetapkan tarif layanan Kesehatan;
- b bahwa biaya operasional kegiatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat diperlukan untuk meningkatkan layanan kesehatan masyarakat yang dapat diperoleh melalui tarif layanan medis, layanan non medis dan layanan lainnya;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Milik Pemerintah Kota Tangerang yang telah Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3518);

- 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4578);
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- 8 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
- 9 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar tarif Layanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1287) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar tarif Layanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 435);
- 10 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
- 11 Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8);

- 13 Peraturan Walikota Nomor 26 tahun 2015 tentang pembentukan Organisasi Unit pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota tangerang Tahun 2015 Nomor 26)
- 14 Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2017 Nomor 14);

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MILIK PEMERINTAH KOTA TANGERANG YANG TELAH MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Tangerang.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan layanan kepada, masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
6. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
7. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat dan Jaringannya yang selanjutnya disingkat sebagai UPT Puskesmas adalah

fasilitas kesehatan yang melakukan layanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau layanan kesehatan lainnya milik Pemerintah Kota Tangerang.

8. Kepala BLUD UPT Puskesmas adalah Pemimpin BLUD UPT Puskesmas.
9. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/ barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
10. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
11. Layanan Kesehatan adalah segala kegiatan layanan kesehatan yang diberikan pada pasien dalam rangka pemeriksaan fisik, diagnostik, pengobatan/terapi, perawatan, observasi dan/atau layanan kesehatan lainnya yang meliputi layanan rawat jalan dan rawat inap.
12. Jasa Layanan adalah jasa yang diberikan sebagai imbalan atas layanan yang dilaksanakan oleh kelompok medis, paramedik dan non paramedik, dapat berupa konsultasi, pemeriksaan, tindakan medik diagnostik, tindakan medik terapi, visite, asuhan keperawatan, observasi, administrasi, keuangan, dan lain-lain.
13. Layanan Rawat Jalan adalah layanan terhadap pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi, dan layanan kesehatan lainnya.
14. Layanan Rawat Inap adalah layanan terhadap pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi dan/atau layanan kesehatan lainnya dengan menginap di UPT Puskesmas.
15. Layanan Gawat Darurat adalah layanan kedaruratan medik yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.
16. Layanan Persalinan adalah proses pengeluaran janin yang terjadi pada kehamilan cukup bulan, lahir spontan dan ditolong oleh tenaga kesehatan.
17. Layanan Metadon adalah layanan pemberian obat metadon harian kepada pasien ketergantungan obat di puskesmas dengan pengawasan oleh petugas kesehatan.
18. Layanan *Medical Check Up* adalah layanan prevensi yang dapat dilakukan untuk menghindari kekecewaan dan kerugian yang disebabkan oleh gangguan kesehatan yang mendadak.
19. Layanan Fisioterapi adalah layanan kesehatan yang

ditujukan pada individu dan/atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang tentang kehidupan dengan menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan (fisik, elektroterapeutis dan mekanis) pelatihan fungsi, dan komunikasi.

20. Layanan Kesehatan Tradisional adalah pengobatan dan/atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan yang diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.
21. Layanan Penunjang Diagnostik adalah layanan kepada pasien untuk membantu penegakan diagnosa dan terapi.
22. Layanan Ambulans adalah layanan yang diberikan UPT Puskesmas dengan menggunakan kendaraan ambulan untuk mengantar pasien.
23. Konsultasi adalah konsultasi dokter dan/atau tenaga ahli untuk keperluan layanan kepada pasien.
24. Tindakan medis umum adalah tindakan dengan atau tanpa pembedahan yang menggunakan pembiusan umum atau local atau tanpa pembiusan.
25. Layanan di Luar Gedung atau *Home Care* adalah layanan yang diberikan oleh tenaga medis, tenaga paramedik dan tenaga lainnya di luar gedung UPT Puskesmas yang ditujukan kepada seseorang dalam rangka pencegahan, observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan pemulihan kesehatan dan rehabilitasi dari sakit dan akibat-akibatnya.
26. Layanan Kesehatan Lainnya adalah kegiatan dan/atau fasilitas yang diberikan oleh tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan lainnya dalam rangka pemberian informasi atau pembekalan termasuk orientasi sesuai kebutuhan pelanggan puskesmas antara lain Studi Banding/Kaji Banding, lahan pendidikan, lahan penelitian, pemakaian sarana dan prasarana lain yang berhubungan.

## **BAB II**

### **NAMA, OBYEK, SUBYEK TARIF LAYANAN KESEHATAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Setiap Layanan Kesehatan pada BLUD UPT Puskesmas dipungut biaya dengan nama Tarif Layanan kesehatan.
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memperhatikan aspek :

- a. kontinuitas dan pengembangan layanan;
- b. daya beli masyarakat;
- c. asas keadilan dan kepatutan;
- d. kompetisi yang sehat.

### **Pasal 3**

- (1) Obyek tarif layanan Kesehatan adalah semua jenis layanan kesehatan, konsultasi/bimbingan, layanan lahan pendidikan, layanan lahan penelitian dan pemakaian sarana prasarana layanan kesehatan di BLUD UPT Puskesmas.
- (2) Layanan lahan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Lahan untuk praktek klinik;dan
  - b. Lahan untuk praktek non klinik.

### **Pasal 4**

- (1) Subyek tarif layanan kesehatan adalah setiap orang yang memanfaatkan Puskesmas untuk memperoleh semua jenis layanan kesehatan, konsultasi/bimbingan, layanan lahan pendidikan, layanan lahan penelitian dan pemakaian fasilitas Puskesmas.
- (2) Subyek sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi, antara lain:
  - a. Peserta JKN-KIS;
  - b. Penduduk Kota Tangerang yang belum terdaftar sebagai peserta JKN-KIS;
  - c. Peserta didik institusi pendidikan formal/non-formal;
  - d. Penduduk di luar Kota Tangerang/ yang belum memiliki dokumen kependudukan;
  - e. Dosen atau perseorangan yang membutuhkan lahan penelitian;
  - f. Institusi lain yang melakukan studi banding/keperluan lain;dan
  - g. Individu/institusi yang menggunakan fasilitas Puskesmas.

## **BAB III**

### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### **Pasal 5**

- (1) Tingkat Penggunaan jasa layanan kesehatan diukur berdasarkan jenis layanan kesehatan yang digunakan oleh subyek meliputi jasa medik dan non medik.
- (2) Jenis Layanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain:

- a. Rawat Jalan.
  - b. Rawat Inap.
  - c. Gawat Darurat.
  - d. Tindakan medik dan terapi.
  - e. Penunjang diagnostik.
  - f. Rehabitasi medik.
  - g. Ambulans.
  - h. Persalinan.
  - i. Metadon.
  - j. Kesehatan Tradisional.
  - k. Medical Check Up.
  - l. Pengobatan Pencegahan.
  - m. Layanan lainnya.
- (3) Layanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (2) termasuk pemberian obat, bahan dan alat layanan kesehatan dasar yang harus disediakan UPT Puskesmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

## **BAB IV**

### **BIAYA SATUAN LAYANAN**

#### **Pasal 6**

- (1) Biaya satuan layanan meliputi biaya langsung dan biaya tidak langsung per jenis layanan, tidak memasukkan biaya depresiasi gedung dan alat, kecuali alat kesehatan tersebut dibeli menggunakan dana BLUD.
- (2) Biaya langsung terdiri dari biaya pegawai, biaya bahan dan biaya pemeliharaan.
- (3) Biaya tidak langsung terdiri dari biaya pegawai, biaya bahan dan biaya kantor.
- (4) Biaya satuan disusun berdasarkan perhitungan biaya secara: *double distribution*.

## **BAB V**

### **KEBIJAKAN TARIF**

#### **Pasal 7**

- (1) Tarif untuk layanan yang sama berlaku sama di semua BLUD UPT Puskesmas.
- (2) Tarif untuk peserta JKN-KIS menggunakan Peraturan Menteri Kesehatan yang berlaku.
- (3) Dalam hal terjadi kekurangan biaya karena menggunakan tarif JKN-KIS, maka kekurangan tersebut dibayar oleh Pemerintah Kota Tangerang (PSO=*Public Service Obligation*).
- (4) Besaran margin sebesar 20% dari biaya satuan.
- (5) Piutang BLUD UPT Puskesmas yang sulit ditagih dapat dialihkan menjadi piutang Pemerintah Kota Tangerang.

**BAB VI**  
**TARIF LAYANAN**

**Pasal 8**

Besaran tarif Layanan Kesehatan termuat dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**BAB VII**  
**PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN TARIF LAYANAN**

**Pasal 9**

Kepala BLUD UPT Puskesmas dapat membebaskan sebagian atau seluruh biaya layanan bagi pasien tidak mampu maupun pasien dengan pertimbangan tertentu tanpa mengurangi kualitas pelayanan .

**BAB VIII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 10**

Kepala BLUD UPT Puskesmas berwenang mengembangkan jenis dan jumlah layanan kesehatan UPT Puskesmas sesuai dengan kebutuhan.

**Pasal 11**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala BLUD UPT Puskesmas.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang  
pada tanggal 18 Oktober 2017

**WALIKOTA TANGERANG,**

**Cap/Ttd**

**H. ARIEF R. WISMANSYAH**

Diundangkan di Tangerang  
pada tanggal 18 Oktober 2017

**SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,**

**Cap/Ttd**

**DADI BUDAERI**

**BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2017 NOMOR 56**

**LAMPIRAN**  
**PERATURAN WALIKOTA TANGERANG**  
**NOMOR 56 TAHUN 2017**  
**TENTANG**  
**TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA BADAN**  
**LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA**  
**TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT**  
**MILIK PEMERINTAH KOTA TANGERANG**  
**YANG TELAH MENERAPKAN POLA**  
**PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN**  
**LAYANAN UMUM DAERAH**

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF
A	LAYANAN KESEHATAN DASAR	
1	Layanan triase gawat darurat	10,000
2	Ruang Rawat Inap/ hari	120,000
3	Rawat Jalan	10,000
B	TINDAKAN MEDIS UMUM	
1	Injeksi	10,000
2	Skin test	15,000
3	Pasang infus (mikro set)	20,000
4	Pasang infus (makro set)	20,000
5	Pelepasan Infus	10,000
6	Perbaikan infus/ Ganti infus	10,000
7	Pasang kateter	75,000
8	Pelepasan kateter	15,000
9	Resusitasi	100,000
10	Pemasangan Oksigen	20,000
11	Oksigenasi ( liter per menit)	5,000
12	Pasang NGT	50,000
13	Rectal Toucher	36,000
14	Nebulizer	40,000
15	Perawatan luka:	
	a. Kecil	5,000
	b. Sedang	10,000
	c. Besar	20,000
16	Debridemen sederhana	30,000
17	Debridemen kompleks	90,000
18	Hecting 1 sampai 5	50,000
19	Hecting lebih dari 5 @/ jahitan	5,000
20	Ambil jahitan	10,000
21	Insisi/ Eksisi	50,000
22	Cross incisi	50,000

23	Bilas Lambung	175,000
24	Suction lendir	30,000
25	Irigasi mata	50,000
26	Pemberian Supositoria	25,000
27	Pemasangan elastis verban	40,000
28	Circumsisi	360,000
29	Luka bakar dibawah 10% tanpa komplikasi	60,000
30	Luka bakar diatas 10% tanpa komplikasi	100,000
31	Extirpasi (Minor Surgery)	100,000
32	Ektrasi kuku (Perkuku)	100,000
33	Ekstraksi corpus alineum mata (per mata)	100,000
34	Refraksi Mata	24,000
35	Cerumen Prop (per Telinga)	50,000
36	Corpus Alienum THT	100,000
37	Pasang Spalk	100,000
38	Pasang Tampon	20,000
39	Visum di TKP	35,000
40	Visum di Puskesmas	35,000
41	EKG	50,000
42	Metadon	5,000
43	Tindakan pra rujukan	200,000
C.	TINDAKAN KEBIDANAN	
1	Partus Normal	800,000
2	Partus Gemelli	1,600,000
3	Jahit Luka Perineum (Jelujur)	100,000
4	Evakuasi Manual Placenta	200,000
5	Toucher/ Kontrol IUD	30,000
6	Pemasangan IUD	100,000
7	Pelepasan IUD	50,000
8	Pemasangan Implant	100,000
9	Pelepasan Implant	150,000
10	Pap Smear (Lab & Transport)	125,000
11	IVA	40,000
12	Suntik KB	15,000
13	Perawatan Bayi Normal	20,000
14	Tindik	25,000
15	Antenatal Care	50,000
16	Postnatal Care	50,000
17	Krioterapi	300,000
18	Persalinan dengan resiko tinggi	1,000,000
19	Tindakan Pra Rujukan	200,000
20	Vagina Douching Tindakan	50,000
21	Perawatan bayi dengan inkubator per hari	35,000
D.	TINDAKAN LAYANAN KESEHATAN GIGI & MULUT	
1	Oral diagnostik/ konsultasi/ premedikasi	5,000
2	Pembersihan Karang Gigi per regio (total RA dan RB = 6 regio)	40,000

3	Tumpatan Amalgam	50,000
4	Tumpatan GIC 1 permukaan	50,000
5	Tumpatan GIC lebih dari 1 permukaan	100,000
6	Tumpatan Komposit Light Cured (kecil atau 1 permukaan)	75,000
7	Tumpatan Komposit Light Cured (lebih dari 1 permukaan)	125,000
8	Perawatan Pulp Capping	30,000
9	Perawatan Syaraf A (Devitalisasi pulpa)	45,000
10	Perawatan Syaraf B (Sterilisasi kamar pulpa)	45,000
11	Perawatan Syaraf C (Pengisian kamar pulpa)	45,000
12	Trepanasi gigi	45,000
13	Pengambilan Tumpatan (Up Filling)	30,000
14	Koreksi Oklusi	30,500
15	Koreksi Ulcus Decubitus	20,000
16	Pencabutan Gigi Decidui dengan Topikal Anestesi	50,000
17	Pencabutan Gigi Decidui dengan Citoject	60,000
18	Pencabutan Gigi Dewasa dengan spuit dispossible	100,000
19	Pencabutan Gigi Dewasa dengan spuit dispossible dengan penyulit	125,000
20	Pencabutan Gigi Dewasa dengan Citoject	110,000
21	Pencabutan Gigi Dewasa dengan Citoject dengan penyulit	135,000
22	Incisi Abses per Regio	40,000
23	Perawatan Dry Socket	40,000
24	Operkulektomi	40,000
25	Operasi Gigi	1,000,000
26	Hecting Oral	55,000
27	Kontrol Post exo/op (Hecting up)	30,000
28	Alveolectomy per regio	180,000
29	Reposisi Mandibula	100,000
30	Imobilisasi dengan komposit (3-5 gigi)	123,000
31	Gigi Tiruan Sebagian ( 1 gigi selanjutnya Rp 120,000)	456,000
32	Jacket Crown Akrilik per unit	504,000
33	Jacket Porcelain fused to metal per unit	1,200,000
34	Reparasi gigi tiruan akrilik per rahang	180,000
35	Tambal sementara per satu buah	30,000
36	Ekstirpasi mucoccele per tindakan	70,000
37	Inlay	450,000
E.	RADIOLOGI	
1	USG tanpa interpretasi	50,000
F.	FISIOTERAPI	
1	Ultrasound	20,000
2	Electrical Stimulasi	25,000
3	Infra Merah	35,000
4	Diathermy	75,000
5	Parafin Bath	35,000

6	Exercise dengan Shoulder Wheel	35,000
7	Exercise dengan Static Bicycle	35,000
8	Exercise dengan Quadriceps Setting	35,000
9	Breathing Exercise	20,000
10	Terapi Tumbuh Kembang Anak	75,000
11	Terapi latihan untuk Stroke	75,000
G.	LABORATORIUM	
	Hematologi	
1	Erotrosit	10,000
2	Golongan darah	15,000
3	Hb (Hemoglobin)	10,000
4	HbA 1 C	130,000
5	Hematokrit	10,000
6	Hitung jenis lekosit	15,000
7	Laju Endap Darah	15,000
8	Lekosit	10,000
9	Masa pembekuan	10,000
10	Masa Perdarahan	10,000
11	Retikulosit	15,000
12	Trombosit	10,000
	Kimia Klinik	
13	Albumin/Globulin	20,000
14	Asamurat	20,000
15	Bilirubin Total	20,000
16	Bilirubin Indirek	20,000
17	Bilirubin Direk	20,000
18	Elektrolit Cl	30,000
19	Elektrolit K	30,000
20	Elektrolit Mg	30,000
21	Elektrolit Na	30,000
22	Gula darah 2 jam PP	15,000
23	Gula darah puasa	15,000
24	Gula darah sewaktu	15,000
25	HDL Kolesterol	20,000
26	Kolesterol	20,000
27	Kreatinin	20,000
28	LDL Kolesterol	20,000
29	Protein Total	20,000
30	SGOT	20,000
31	SGPT	20,000
32	Trigliserida	20,000
33	Ureum	20,000
	Mikrobiologi	
34	Batang tahan asam	30,000
35	Candida	20,000
36	Diphtheria	20,000
37	Nesseria	20,000

	Serologi	
38	ASTO	25,000
39	CRP	25,000
40	HbsAg	40,000
41	HIV Skrining	50,000
42	RF	60,000
43	Tes Kehamilan	20,000
44	Widal	40,000
45	Feses rutin	20,000
46	Urine Rutin	20,000
	Toksikologi	
47	Narkoba atau Napza per parameter	30,000
	Parasitologi	
48	Malaria	15,000
49	Telur Cacing	15,000
50	Darah Lengkap Otomatis (DLO)	40,000
51	Rhesus	36,000
52	NS1	240,000
53	IgG/IgM Dengue	150,000
54	Urine Lengkap	28,000
55	Sampling Darah Kapiler	5,000
56	Sampling Darah Vena	25,000
57	Alkali Fosfatase	34,000
58	IgM Salmonella Thpy	235,000
59	Syphilis	90,000
60	Gonore	37,500
H.	LAYANAN KESEHATAN LAIN	
1	Layanan di Luar Gedung (Home Care) UKP	175,000
2	Konsultasi Kesehatan Lainnya	25,000
3	Layanan Ambulans	
	a. Sampai dengan 10 km (dalam kota)	60,000
	b. Jarak lebih dari 10km (dalam kota)	100,000
	c. Jarak luar kota (jabodetabek)	180,000
4	Layanan Ambulans disertai Dokter dan/atau paramedis tambah biaya 50% dari tarif ambulans	
	a. Sampai dengan 10 km (dalam kota)	90,000
	b. Jarak lebih dari 10km (dalam kota)	150,000
	c. Jarak luar kota (jabodetabek)	270,000
5	Layanan Kesehatan Tradisional	
	a. Keterampilan	50,000
I.	LAYANAN NON MEDIS	
1	Praktek Kerja Lapangan (per orang per hari)	
	a. Pendidikan Profesi	12,000
	b. D4/S1	10,000
	c. D3	8,000
	d. SMA/SMK	7,000
2	Layanan pengambilan data untuk studi	25,000

	pendahuluan (per judul)	
3	Layanan penelitian (per judul per peneliti)	
	a. S2/S3	200,000
	b. D4/S1	100,000
	c. D3	50,000
	d. Institusi/ Organisasi	300,000
4	Pengambilan data penelitian	
	a. Primer	100,000
	b. Sekunder /per puskesmas	50,000
5	Pendampingan PKL per wilayah	
	a. < 10 orang	100,000
	b. > 10 orang	150,000
6	Ujian PKL	
	a. S2/S3	150,000
	b. D4/S1	100,000
	c. D3	75,000
7	Magang kerja (per orang per bulan)	30,000
8	Layanan studi banding	
	a. Narasumber :	
	- Esselon II	1,250,000
	- Esselon III	1,000,000
	- Esselon IV/ Kepala BLUD UPT Puskesmas	750,000
	- Staff	750,000
	c. Sarana prasarana (per kunjungan per hari)	50,000
	c. Jamuan (SHB)	
	- Snack	20,700
	- Makan	33,500
9	Rekomendasi izin praktek	25,000
10	Penggunaan gedung puskesmas	250,000
11	Penggunaan aula puskesmas	150,000
L.	LAYANAN PENGUJIAN KESEHATAN	
1	KIR Keterangan Sehat Untuk Umum	10,000
2	KIR Keterangan Sehat Untuk Anak Sekolah (SD s.d SMA/SMK/MAN)	5,000
3	Pemeriksaan Medical Check Up	
	a. Pemeriksaan fisik	20,000
4	Pemeriksaan Kesehatan Calon Haji (tanpa pemeriksaan laboratorium)	15,000

**WALIKOTA TANGERANG,**

**Cap/Ttd**

**H. ARIEF R. WISMANSYAH**